

Al-Abqori

Journal of Islamic Thought Studies

Research Article

Memahami Produk Pembiayaan LKS Bebasis Jual Beli Salam di BMT NU Jawa Timur Burnih

HUSNUS SHAWAB

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 220711100035@trunojoyoac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Al-Abqori: Journal of Islamic Thought Studies**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : March 10, 2024
Accepted : May 23, 2024

Revised : April 05, 2024
Available online : June 24, 2025

How to Cite: Husnus Shawab. (2025). Understanding LKS Financing Products Based on Salam Sale and Purchase at BMT NU East Java Burnih. *Al-Abqori: Journal of Islamic Thought Studies*, 1(2), 69–76. <https://doi.org/10.61166/abqori.v1i2.7>

Understanding LKS Financing Products Based on Salam Sale and Purchase at BMT NU East Java Burnih

Abstract. This study explores the operational strategies and performance of Baitul Maal wat Tamwil Nahdlatul Ulama (BMT NU) in East Java, Indonesia. BMT NU, as a microfinance institution grounded in Islamic principles, aims to empower economically underserved communities while adhering to Sharia law. The research examines its role in promoting financial inclusion, reducing poverty, and fostering economic growth in rural and urban areas of East Java. Key aspects investigated include the governance framework, funding mechanisms, and the integration of social and economic objectives. The findings highlight the effectiveness of BMT NU's dual function as a financial intermediary and a socio-economic development agent. Its ability to provide affordable credit, encourage savings, and distribute zakat has significantly impacted the socio-economic welfare of its members. Challenges such as regulatory compliance, market competition, and technological adaptation are also discussed. Recommendations are provided to enhance BMT NU's sustainability and scalability in addressing the diverse needs of East Java's communities. This study contributes to the understanding of Islamic microfinance's potential in achieving inclusive economic development.

Keywords: Understanding, Products, Financing.

Abstrak. Penelitian ini mengeksplorasi strategi operasional dan kinerja Baitul Maal wat Tamwil Nahdlatul Ulama (BMT NU) di Jawa Timur, Indonesia. BMT NU, sebagai lembaga keuangan mikro berbasis prinsip Islam, bertujuan untuk memberdayakan masyarakat ekonomi lemah sambil mematuhi hukum syariah. Penelitian ini mengkaji peran BMT NU dalam mendorong inklusi keuangan, mengurangi kemiskinan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan dan perkotaan Jawa Timur. Aspek utama yang diteliti mencakup kerangka tata kelola, mekanisme pendanaan, dan integrasi tujuan sosial serta ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas fungsi ganda BMT NU sebagai perantara keuangan dan agen pembangunan sosial-ekonomi. Kemampuannya dalam menyediakan kredit yang terjangkau, mendorong tabungan, dan menyalurkan zakat telah memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi anggotanya. Tantangan seperti kepatuhan regulasi, persaingan pasar, dan adaptasi teknologi juga dibahas. Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan keberlanjutan dan skalabilitas BMT NU dalam memenuhi kebutuhan beragam masyarakat di Jawa Timur. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang potensi keuangan mikro berbasis Islam dalam mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif.

Kata Kunci: Memahami, Produk, Pembiayaan.

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki tanggung jawab besar dalam mengembangkan sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah hadir sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Salah satu bentuk lembaga keuangan syariah yang berkembang pesat adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT).

BMT, khususnya yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU), memainkan peran strategis dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan mikro. Sebagai lembaga yang berakar di masyarakat, BMT menawarkan berbagai produk pembiayaan yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, termasuk pembiayaan berbasis akad salam.¹

Akad salam menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang ideal untuk petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro yang membutuhkan modal di muka sebelum hasil produksinya tersedia. Dengan mekanisme pembayaran di awal, akad ini memberikan keleluasaan bagi anggota untuk memanfaatkan dana guna meningkatkan produktivitasnya.

Namun, implementasi akad salam tidak lepas dari tantangan, seperti risiko gagal panen, fluktuasi harga pasar, dan keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme syariah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai penerapan akad salam di BMT NU Jawa Timur, memahami manfaatnya bagi anggota, serta mengidentifikasi strategi yang tepat untuk mengelola risiko yang muncul.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana akad salam dapat menjadi instrumen pembiayaan

¹ Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.

yang efektif dan berkelanjutan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

1. Pengertian akad salam?
2. Landasan hukum akad salam?
3. Syarat dan rukun akad salam?
4. Skema akad salam?
5. Aplikasi akad salam di LKS?
6. Manajemen resiko akad salam?

TUJUAN MASALAH

1. Untuk memahami pengertian akad salam.
2. Untuk mengetahui landasan hukum akad salam.
3. Untuk mengetahui syarat dan rukun akad salam.
4. Untuk memahami skema akad salam.
5. Untuk mengetahui Aplikasi akad salam.
6. Untuk memahami manajemen resiko akad salam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara melakukan Observasi dengan mengamati dan mendatangi BMT NU Burnih, melakukan wawancara pada petugas di BMT Makin Amin, dan mengumpulkan data dari jurnal dan karya tulis ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Akad Salam

Menurut Istilah salam berasal dari madinah yaitu “salam” dan dalam istilah iraq salam yaitu “salaf”, menurut etimologi salam atau salaf adalah menyegerakan modal diawal dan menyerahkan barang diakhir, sedangkan menurut terminologi atau istilah akad salam adalah akad jual beli barang pesanan antara penjual dan pembeli, yang dimana pembeli memesan barang ke penjual sesuai dengan spesifikasi atau keinginannya, dengan melakukan pembayaran diawal secara tunai dan barang dikirim penjual di akhir sesuai dengan kesepakatan diawal. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 05. Tahun 2000 tentang jual beli salam “Di katakan bahwa, penjual menyerahkan barang kepada pembeli dengan waktu yang telah disepakati diawal, dengan tetap menjaga barang tersebut.”²

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad pesanan barang antara penjual dan pembeli dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pembeli, dengan penyerahan barang diakhir waktu dan pembayaran dilakukan secara tunai di majlis (tempat). Ulama Malikiyah mengatakan, salam adalah akad jual beli dimana

² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam*. Jakarta: DSN-MUI.

pembayaran dilakukan secara tunai di tempat dan barang pesanan diserahkan pada jangka waktu yang telah ditentukan diawal. Sedangkan menurut Rozalinda, salam adalah bentuk dari jual beli.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian akad salam adalah jual beli barang dengan sistem memesan barang terlebih dahulu, antara pembeli dan penjual, dengan spesifikasi barang yang ditentukan oleh pembeli, yang dimana pembayaran barang tersebut dibayar saat akad dan di tempat secara tunai, sementara penjual mengirimkan barang diakhir waktu atau waktu yang akan datang sesuai dengan kesepakatan keduanya di awal.

Dasar Hukum Akad Salam

Transaksi akad salam di perbolehkan baik itu didalam Islam maupun di Indonesia, hal ini berdasarkan dalil yang terdapat didalam al-Quran. Hadis, Ijma, maupun DSN MUI, diantaranya:

- a. Surah al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan , hendaklah kamu mencatatnya.”

- b. Hadis Nabi tentang jual beli salam

Ibn Abbas mengatakan bahwa pada saat Nabi Muhammad berkunjung ke madinah, penduduk madinah melakukan transaksi jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka waktu yang panjang yaitu satu tahun sampai dua tahun. Kemudian Nabi Muhammad bersabda : “Barang siapa yang melakukan akad salam hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu yang diketahui” (HR. Bukhari, Sahuh al-Bukhari). ³Dari sini dapat kita simpulkan bahwa akad salam itu sudah dilakukan sejak pada zaman Rasulullah, dengan hal ini akad salam diperbolehkan dalam agama Islam.

- c. Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan para ulama, ulama memperbolehkan jual beli salam dengan mengutip, pernyataan dari Ibnu Mundzir yang menyatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena para ulama memiliki pandangan bahwa jual beli salam memudahkan para masyarakat, terutama para petani dan peternak, terkadang dalam pekerjaannya tersebut para petani dan peternak kekurangan modal maka dengan akad salam ini dapat memudahkan para pekerja tersebut mendapatkan modal dan mengelola usahanya sampai panen sehingga siap dijual, maka dengan ijma ini, akad salam diperbolehkan untuk mempermudah masyarakat dalam perekonomiannya.

³ Karim, Adiwarman A. (2014). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

d. Fatwa DSN MUI tentang jual beli salam

alam fatwa DSN MUI No. 05 Tahun 2000 dikatakan bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran barang terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Dengan ini maka Fatwa MUI memperbolehkan menggunakan akad salam, tapi terdapat enam ketentuan, yaitu:⁴

1. ketentuan tentang pembayaran, pembayaran menggunakan alat tukar yang dapat diketahui jumlah dan bentuknya dan pembayaran dialkuakn pada saat terjadinya akad.
2. Ketentuan tentang barang, spesifikasi barang harus jelas dan waktu penyerahan disepakati diawal.
3. ketentuan tentang akad salam paralel, menggunakan akad salam paralel diperbolehkan asalakan akadnya terpisah antara akad pertama dan akad kedua.
4. Ketentuan penyerahan barang, penyerahan barang bisa diserahkan sebelum maupun pada waktunya sesuai kesepakatan, dan barang yang dikirimkan oleh si penjual harus sama dengan kualitas dan kuatintas yang dipesan.
5. Ketentuan pembatalan kontrak, diperbolehkanmembatalkan kontrak apabila tidak ada yang dirugikan
6. Ketentuan perselisihan, apabila terjadi masalah anatar keduanya maka akan diselesaikan di Badan Abritsi Syari'ah jika perdamaian dengan musyawarah gagal.

Syarat dan Rukun Akad Salam

a. Rukun salam

1. Pembeli (muslam), oarng yang memesan barang
2. penjual (Muslam ilaih), orang yang menjual barang
3. modal atau alat pembayaran (uang)
4. adanya barang yang diperjual-belian (Muslam Fiih).
5. Shigat aatau ijab dan qabul.

b. Syarat-syarat Akad Salam

Secara umum syarat akad ada enam, yaitu:

1. jenis barang harus diketahui.
2. Sifat barang diketahui dengan jelas
3. Ukuran atau banyaknya barang harus diketahui
4. waktunya harus diketahui.
5. harga barang harus diketahui.
6. Tempat pemesanan dan penyerahan diketahui dengan jelas.

Namuu Imam Syafi'I menambahkan bahwa akad salam yang sah harus memnuhi in'iqad, syarat sah, dan syarat muslim fiih.⁵

1. Syarat-syarat in'iqad

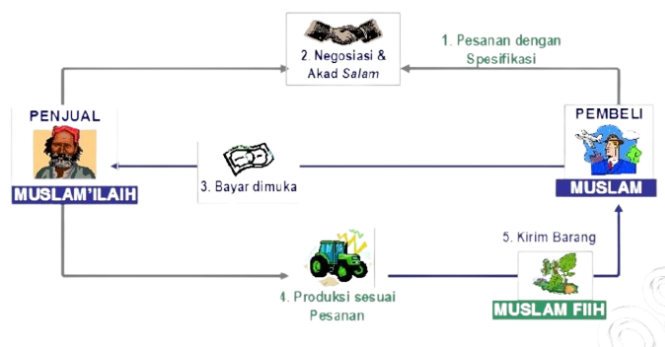
- a. mengucapkan sighat ijab dan qabul,

⁴ Muhammad. (2005). *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

⁵ Nurhayati, Sri dan Wasilah. (2011). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

- b. tamyiz, dan berakal
2. Syarat sah salam
 - a. pembayaran barang dilakukan di majlis akad
 - b. pihak pemesan dapat menentukan penyerahan barang jika memberikan fee ongkos kirim, jika tidak sesuai dengan kesepakatan
3. Syarat muslim fiih
 - a. barangnya harus jelas, baik jenis, bentuk maupun sifatnya.
 - b. barang harus jelas kadarnya atau banyaknya barang harus jelas
 - c. barang harus menjadi tanggungan si penjual (utang)
 - d. barang diserahkan pada saat waktu yang telah disepakati. Barang yang sulit untuk diserahkan dilarang untuk diperjual belikan, karena menyalahi aturan akad salam.

Skema Akad Salam



keterangan

1. Pembeli (Muslim) melakukan pemesanan barang kepada penjual (Muslim Ilaih), dengan spesifikasi barang yang diinginkan pembeli
2. Penjual dan pembeli melakukan negosiasi, dan melakukan akad atau kesepakatan
3. Pembeli membayar uang secara cash di tempat
4. Barang dikirim sesuai dengan waktu yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
5. Akad Salam Pararel, Salam pararel menggunakan dua akad salam, salam yang pertama antara nasabah dan bank, dan salam yang kedua anantara bank dan petani atau produksi. Akad salam antara pertama dengan yang kedua harus terpisah.⁶

Aplikasi Akad Salam Dalam Lks

Dalam akad salam, terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam pemesanan barang, yang dimana pembeli memesan barang ke penjual sesuai dengan

⁶ Shiddiqy, M. Nejatullah. (2001). *Insurance in an Islamic Economy*. Leicester: The Islamic Foundation.

spesifikasi yang diiginkanya, dengan pembayaran diawal secara cash dan barang dikirim sebelum atau saat waktu mendatang sesuai dengan kesepakatan.⁷

Jika sudah terjadi kesepakatan akad salam maka keduanya akan saling terikat, yang mana penjual dan pembeli harus menjalankan kesepakatan tersebut, dengan ini penjual harus mendapatkan uang dari barang yang dipesan dan penjual juga berkewajiban mengirim barang pesanan ke pembeli, maka pembeli mendapatkan barang yang dipesan sesuai dengan keinginanya.⁸

Manajemen Resiko Produk Pembiayaan Berbasis Jual Beli Salam

1. Resiko terjadinya kesalahan pengiriman barang atau masalah kepada pembeli
2. Resiko karena terjadinya kesalahan, karena barang tidak sesuai dengan yang dipesan
3. Resiko karena terlambatnya pengiriman barang.

KESIMPULAN

Akad salam merupakan salah satu bentuk pembiayaan syariah yang berbasis pada prinsip jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di masa depan. Di BMT NU Jawa Timur, akad ini telah diterapkan untuk mendukung kebutuhan modal kerja anggota, terutama petani dan pelaku usaha kecil. Dengan mekanisme yang sederhana namun efektif, akad salam membantu anggota mengatasi masalah pembiayaan tanpa melibatkan unsur riba.

Namun, implementasi akad salam tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti risiko gagal panen, fluktuasi harga pasar, keterlambatan penyerahan barang, dan ketidaksesuaian kualitas barang. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi manajemen risiko yang terencana dan pendekatan kolaboratif dengan anggota serta pihak ketiga, seperti penyedia asuransi dan lembaga pendukung lainnya.

Secara keseluruhan, akad salam tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi anggota, tetapi juga memperkuat misi syariah dalam menciptakan keadilan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam*. Jakarta: DSN-MUI.
- Karim, Adiwarman A. (2014). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

⁷ Sula, M. Sutan Remy. (2004). *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press.

⁸ Yusuf Qardhawi, Dr. (2004). *Hukum Jual Beli dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Nurhayati, Sri dan Wasilah. (2011). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Shiddiqy, M. Nejatullah. (2001). *Insurance in an Islamic Economy*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Sula, M. Sutan Remy. (2004). *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Yusuf Qardhawi, Dr. (2004). *Hukum Jual Beli dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.